



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1660 /UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA WEBSITE LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik Di Indonesia Perlu diadakan Kegiatan Pengelola Website Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung Tahun 2021 sebagai salah satu upaya untuk mendukung ketercapaian Website Unila Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan Pengelola Website Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung Tahun 2021 akan dijadikan sebagai dokumen yang mengarahkan upaya LP3M dalam mencapai target pada setiap indikator capaian;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Website Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA WEBSITE LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Website Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Website Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas mempersiapkan serta membantu terkait proses kegiatan Lokakarya Penjaminan Mutu Pelaksanaan dan Evaluasi Perkuliahan Universitas Lampung Tahun 2021.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Website Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1660 /UN26/PN.06/2021

TANGGAL : 05 APRIL 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA WEBSITE
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Website Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Anggota Pengarah
7.	Prof. Dr. Buhani, S.Pd., M.Si.	Penanggungjawab
8.	Gigih Forda Nama, S.T., M.T.	Ketua
9.	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	Wakil Ketua
10.	Priyambodo, M.Sc.	Anggota
11.	Dr. Melya Riniarti, M.Si.	Anggota
12.	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	Anggota
13.	Drs. Eko Suyatno, M.Pd.	Anggota
14.	Rangga Firdaus, S.Kom., M.Kom.	Anggota
15.	Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto	Anggota
16.	Winda Rahmawati, S.TP., M.Si., M.Sc.	Anggota
17.	Mediya Destalia, S.A.B., M.AB.	Anggota
18.	Tristiyanto, Ph.D.	Anggota
19.	Hestín Oktiani, S.Sos., M.Si.	Anggota
20.	Agung Wibawa, S.Sos., M.Si.	Anggota
21.	Dra. Esmayati	Anggota
22.	Eli Zahara, S.Sos.	Anggota
23.	Eka Waryanto	Anggota
24.	Hermansyah Lutfi, S.H.	Anggota
25.	Parsan	Anggota

26.	Desiadini Adila, A.Md.	Anggota
27.	Franchiska Agustina, S.H., M.H.	Anggota
28.	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	Anggota
29.	Basaria Sinaga, A.Md.	Anggota
30.	Indah Lestari, S.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 